**BAB IV**

**BATASAN USIA MENIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN IMAM SYAFI’I**

1. **Batasan Usia Menikah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Batas usia perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan pada pasal 6 dan 7, antara lain:

Pasal 6

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).[[1]](#footnote-2)

Dari uraian di atas diketahui bahwa, batasan usia menikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah berusia 21 tahun untuk setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan. Namun, seseorang yang belum mencukupi usia tersebut dapat diizinkan melaksanakan perkawinan bila pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun.

Untuk melangsungkan perkawinan seorang harus berusia 21 tahun dan tidak perlu ada izin dari kedua orang tua. Lain hal jika mereka yang belum mencapai usia 21 tahun ingin melangsungkan perkawinan harus ada izin orang tua, seperti pada pasal 6 ayat 2. Izin orang tua itu berbatas seperti yang telah disebutkan pada pasal 7 ayat 1 sampai 3, yaitu berbatas sampai usia 19 tahun bagi pria dan telah mencapai usia 16 tahun bagi wanita. Di bawah usia tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua.[[2]](#footnote-3)

Jika kedua calon mempelai tidak mempunyai orang tua lagi, atau orang tua yang bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, misalnya karena penyakit kurang akal, sakit ingatan, dan lain-lain. Maka izin dimaksud cukup dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan kedua calon mempelai dalam garis keatas selama mereka masih hidup (kakek, nenek, dan lain-lain) yang dapat menyatakan kehendaknya, seperti dalam pasal 6 ayat 3 dan 4. Namun, jika terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak memberi izin tersebut, maka izin diberikan oleh pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan itu, seperti telah disebutkan dalam pasal 6 ayat 5.[[3]](#footnote-4)

Sejalan dengan penjelasan di atas yaitu yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 dan 2, antara lain:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2,3,4, dan 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974[[4]](#footnote-5)

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa untuk dapat melaksanakan suatu perkawinan adalah seorang calon mempelai laki-laki berusia 19 tahun dan calon mempelai perempuan berusia 16 tahun. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga terdapat batasan umur dalam melaksanakan perkawinan, yaitu pada pasal 29, antara lain:

“Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh, dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi”.[[5]](#footnote-6)

Seseorang dapat dikatakan boleh untuk menikah menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah ketika laki-laki telah mencapai genap usia 18 (delapan belas) tahun, dan seorang gadis yang berusia 15 (lima belas) tahun. Batasan usia menikah yang telah dijelaskan di atas menjelaskan bahwa, setiap batasan yang diatur dalam sebuah Undang-Undang memiliki perbedaan. Namun hal itu tetap menjadi satu tujuan yakni, untuk mencapai bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

Batasan usia di atas terlihat berbeda antara laki-laki dan perempuan, di mana umur laki-laki lebih tua dari perempuan. Alasannya adalah seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab lebih berat dari perempuan dalam membina rumah tangga. Karena laki-laki sebagai seorang suami sekaligus kepala keluarga wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.[[6]](#footnote-7)

1. **Batasan Usia Menikah menurut Imam Syafi’i**

Dalam melaksanakan suatu perkawinan seseorang haruslah melaksanakan persiapan agar dapat melangsungkan perkawinan, antara lain persiapan fisik, perisapan ekonomi, dan kemantangan mental-spiritual.[[7]](#footnote-8) Hal tersebut termasuk ke dalam syarat perkawinan, yang pada bab sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa syarat perkawinan di antaranya menjelaskan kebolehan menikah bagi yang telah memiliki kemampuan untuk menikah. Di antaranya mengenai batasan usia menikah bagi kedua calon mempelai. Namun, menurut Imam Syafi’i batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam, Imam Syafi’i tidak membatasi pada usia berapa seseorang boleh melangsungkan perkawinan. Namun beliau menganjurkan seseorang yang boleh melangsungkan perkawinan idealnya ketika ia telah *baligh.*

Tentang hal *baligh* para ulama mazhab sepakat bahwa haidh merupakan bukti *baligh* seorang wanita. Haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Selain itu para ulama mazhab sepakat mengatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti *baligh-*nya seseorang.[[8]](#footnote-9)

Hal ini dapat dibuktikan dalam perbuatan sehari-hari, karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan usia dan dapat pula dengan tanda-tanda. Sebagaimana telah dijelaskan Imam Syafi’i bahwa seorang ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil (belum *baligh)*, demikian juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. menurut mazhab Syafi’i *baligh* yang menjadi kebolehan seseorang untuk menikah, dijelaskan dalam syarat perkawinan. Antara lain, kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah haruslah berakal dan *baligh,* kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai. Selain itu juga disyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik bersifat permanen maupun sementara.[[9]](#footnote-10)

Imam Syafi’i mencontohkan perkawinan Nabi Saw. dan Aisyah Ra. ketika berumur 6 (enam) tahun. Sabda Rasulullah Saw.:

قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : (( نكحني النبي ﷺ وأنا ابنة ست اوسبع وبنى بي وأنا ابنة تسع )) الشك من الشافعي.[[10]](#footnote-11)

Hadis di atas menerangkan tentang perkawinan Nabi Saw. dan Aisyah Ra. yaitu ketika Aisyah berusia enam tahun atau tujuh tahun, dan Nabi Saw. baru mencampuri Aisyah ketika Aisyah berusia sembilan tahun. Keraguan pada hadis ini berasal dari Asy-Syafi’i. Dalam kitabnya *Al-Umm* Imam syafi’i menjelaskan usia *baligh* seseorang, yaitu:

Imam Syafi’i berkata: Diriwayatkan Ibnu Umar ia berkata, “aku mengajukan diri kepada Rasulullah Saw. pada peristiwa Uhud dan saat itu aku berusia 14 tahun, namun beliau menolakku (untuk ikut berperang). Lalu aku mengajukan diri kepadanya pada peristiwa perang khandak dan saat itu aku berusia 15 tahun, maka beliau memperkenankanku (untuk ikut berperang)”. Nafi berkata, “aku menceritakan hadis kepada Umar bin Abdul Azis, maka ia berkata, ‘ini adalah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa’. Lalu ia menulis surat kepada para pembantunya agar mewajibkan seseorang yang berusia 15 tahun untuk ikut berperang”. Imam Syafi’i juga mengatakan bahwa “*Hudud* (hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya) dilaksanakan atas seseorang yang telah genap berusia 15 tahun, meski ia belum bermimpi senggama”. [[11]](#footnote-12)

Dari penjelasan tentang jihad dan pelaksanaan hudud penulis menyimpulkan bahwasanya usia 15 tahun dianggap sudah *baligh,* karena pada usia tersebut seorang anak sudah dianggap mampu diberi tanggung jawab dan sudah dibebani hukum. Kedewasaan dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 6 yaitu:

...حتى إذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم رشدا...

Ayat di atas kemudian dijelaskan dalam tafsir al-Misbah antara lain terdapat pada kata yang menunjukkan *baligh* atau kedewasaan. Yaitu, terdapat pada makna kata dasar (رشد) *rasyada* yang artinya ketetapan dan jalan kelurusan. Dari sini lahir kata *rusyd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Orang yang telah menyandang sifat secara sempurnna dinamai *rasyid* yang oleh Imam Ghazali diartikan sebagai “dia yang mengalir penanganan dan ushananya ketujuan yang tepat. Tanpa petunjuk pembenaran atau bimbingan dari siapapun. Atas dasar itu, kecerdasan dan kestabilan mental yang dimaksud adalah sesuai dengan usianya, yakni usia seorang anak yang sedang memasuki gerbang kedewasaan.[[12]](#footnote-13)

Al-Maraghi menafsirkan dewasa (*rushdan*) yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dan membelanjakannnya. Hal itu suatu pertanda ia berakal sehat dan berpikir dengan baik. Sedang yang dimaksud mencapai nikah (*balighu al-nikah*) ialah jika umur anak telah mencapai batas siap nikah, yakni mencapai umur baligh.[[13]](#footnote-14) Ayat di atas menjelaskan tentang pemeliharaan harta anak yatim sampai usia telah siap untuk menikah yakni ketika mereka sudah pantas membina rumah tangga (*baligh*), jika dirasa terdapat tanda-tanda kedewasaan pada mereka, maka harta sudah layak diberikan kepada mereka tetapi jika tidak maka harus terus diuji hingga mereka benar-benar dewasa.

Dari penjelasan di atas diketahui ciri-ciri *baligh* serta ukuran *baligh* jika dilihat dari usia seseorang yaitu 15 tahun, meskipun sebagaimana dijelaskan Imam Syafi’i terhadap perkawinan Nabi Saw. dan Aisyah yang dilakukan pada saat Aisyah berusia 9 tahun, dikarenakan pada masa itu terutama di Madinah usia 9 tahun tergolong dewasa berbeda dengan masa sekarang. Kemudian jika diukur dari usia ukuran *baligh* dijelaskan juga oleh Imam Syafi’i dalam kitabnya *al-Umm,* beliau mencontohkan pelaksanaan jihad dan pelaksanaan hudud yaitu pada usia 15 tahun karena pada usia tersebut seorang anak sudah dianggap mampu diberi tanggung jawab dan sudah dibebani hukum. Selain itu Imam Syafi’i juga mengatakan bahwa “batasan *baligh* antara lain telah mengalami haidh (menstruasi) bagi wanita atau usianya telah cukup 15 tahun, dan keridhaan laki-laki yang akan menikah dan saat itu telah baligh pula.”[[14]](#footnote-15)

1. **Tujuan Pembatasan Usia Menikah Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Imam Syafi’i**

Perkawinan adalah terjalinnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memiliki satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia dan masyarakat yang sejahtera. Dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Sebagaimana dijelaskan dari Pasal 1 tersebut bahwa, perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.[[15]](#footnote-16)

Melangsungkan perkawinan merupakan perilaku sosial yang universal bagi manusia. Hal ini berarti setiap orang pada akhirnya akan melangsungkan perkawinan. Dengan perkawinan tersebut akan terjadi pula kelahiran anak-anak yang merupakan faktor penambah jumlah penduduk yang ada. Mengingat bahwa batas usia seseorang untuk dapat memberikan kelahiran kurang lebih sama, maka saat seseorang melangsungkan perkawinan pertamanya akan menentukan lama seseorang dalam masa reproduksi tersebut. Makin rendah usia perkawinan pertama makin lama kurun waktumya dapat melahirkan anak. Dengan demikian rendahnya usia perkawinan pertama dapat menghasilkan tingkat kelahiran yang tinggi. Sebenarnya Islam menganjurkan perkawinan kepada pemeluknya dengan persyaratan yang ketat yaitu apabila sudah mampu dalam segalanya, dan jika belum mampu mereka diharuskan menahan diri dan dianjurkan berpuasa.[[16]](#footnote-17)

Untuk mewujudkan keluarga bahagia sejahtera sebagaimana juga dijelaskan dalam tujuan perkawinan dalam Islam ialah membentuk suatu keluarga yang dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak baik, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.[[17]](#footnote-18) Untuk itu, perlu dipersiapkan perkawinan yang matang, perkawinan yang dilaksanakan secara terencana tidak karena terburu-buru, terpaksa dan kecelakaan. Termasuk dalam persiapan dan perencanaan yang baik adalah kemampuan dan kekuatan fisik dan mental baik bagi suami istri. Istri yang nanti harus mengandung, melahirkan bayi serta memeliharanya, termasuk juga mengurusi suami dan rumah tangga. Lebih-lebih bagi seorang pria harus mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk kerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari istri dan anaknya.

Dalam buku *nasihat perkawinan dalam Islam* dikatakan bahwa termasuk dalam perencanaan yang baik adalah kemampuan dan kekuatan fisik dan mental seorang wanita yang harus mengandung dan melahirkan anak serta memeliharanya. Termasuk juga kemampuan dan kesangguapan pria yang harus bekerja keras memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya agar mereka mendapatkan hari depan yang lebih cerah.[[18]](#footnote-19)

Periapan fisik sangat diperlukan bagi upaya mencapai tujuan perkawinan. Dengan bekal kesehatan, kedewasaan serta kemampuan membiayai hidup rumah tangga, berarti calon suami dan calon istri yang akan memasuki kehidupan rumah tangga telah menyiapkan modal dasar bagi usaha membina dan mengembangkan kehidupan berumah tangga. Tanpa periapan fisik seperti itu, kehidupan dan kelapangan rumah tangga akan menjadi rawan, akhirnya mengakibatkan kegagalan.[[19]](#footnote-20) Karena fisik menentukan seseorang mampu tidaknya melaksanakan perkawinan, sebab kemampuan inilah yang akan mewujudkan tujuan perkawinan. Muncullah Undang-Undang yang mengatur masalah tentang kebolehan seseorang melaksanakan perkawinan.

Lahirnya undang-undang tersebut karena diilhami dengan berbagai pengalaman hidup berumah tangga bahwa usia yang lebih rendah dari ketentuan bagi seorang laki-laki dan wanita untuk menikah mengakibatkan berbagai permasalahan pelik dalam keluarga yang tidak sedikit berujung kepada perceraian serta meningkatnya angka kematian bayi. Karena pada usia muda tersebut wanita belum memiliki pengalaman untuk melahirkan bayi, merawat bayi, disamping itu juga belum mempunyai kemampuan untuk mendidik sehingga kualitas pendidikan anak menjadi rendah.

Dengan melihat persyaratan perkawinan di atas seharusnya tidak boleh terjadi perkawinan pada usia muda atau dibawah umur, kecuali dalam keadaan terpaksa untuk menjaga martabat serta nilai-nilai diri dan keluarga. Islam dalam menentukan masa perkawinan tidak menitikberatkan pada usia tetapi lebih menekankan kepada faktor kemampuan seseorang. Sedangkan masalah kemampuan ini sudah tentu tidak akan sama pada setiap orang. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi terhadap kematangan jiwa seseorang untuk menjadi dewasa shingga menimbulkan kemampuan dan kekuatan untuk bersikap dan bertindak dalam menghadapi suatu masalah. Hal ini merupakan janji Allah terhadap manusia dan dinyatakan dalam surat ar-Rum, 30:21, bahwa Allah akan memberikan kemampuan kepada seseorang yang mempunyai motivasi kuat untuk melaksanakan perkawinan yang bertanggung jawab. Tetapi kapan kemampuan potensial itu akan diserahkan Allah kepada manusia. Bagaimana caranya nilai-nilai mulia ini dapat dirasakan calon pasangan suami istri untuk melaksanakan perkawinan. Tentunya tidak mungkin terjadi dengan begitu saja tanpa proses yang bertahap.[[20]](#footnote-21)

Perkawinan seorang anak kecil yang telah mampu berpikir, walaupun telah terjadi perkawinan namun tetap dianggap tidak sah. Syarat sahnya terletak pada izin walinya. Semua ini demi kepentingannya anak kecil itu sendiri dan karena pada umumnya anak seusianya lebih condong kepada bermain dan sekedar bercanda. dikarenakan, segala akad yang dilakukannya tidak bisa di anggap sah hingga ia mendapatkan izin walinya. Sang anak bisa menentukan perilakunya sendiri bila ia telah mencapai masa *baligh*nya (dewasa).[[21]](#footnote-22)

Ibn Syubrumah al-‘Iraqi berkata: “Pernikahan anak perempuan yang masih kecil batal, selama ia belum sampai pada usia “*rusyd*” (cakap), sehingga ia masih bisa memilih suaminya sendiri atau rela terhadap pilihan yang ditawarkan kepadanya.” Maka pengadilan dan hakim berdasarkan pemikiran ini bisa mencegah dan memberi sanksi atas orang yang terlibat dalam pernikahan ini. Karena hal ini, adalah seruan kesalahan pembolehan dan ketidakadilan yang menyalahi tujuan dasar dibangunnya sebuah keluarga.[[22]](#footnote-23)

Usia muda, dewasa, dan tua adalah fase yang akan kita lalui sebagai mahluk yang diberi hidup dan kemudian mati. Ini adalah faktor yang penting dalam persiapan perkawinan. Di mana usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum.[[23]](#footnote-24) Dalam hal kebolehan untuk menikah usianya harus sudah dewasa di mana sudah berlaku taklif, yaitu kewajiban menunaikan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya, yang mengakibatkan adanya pahala, hukuman, kebahagiaan kekal di sisi Allah atau azab yang abadi dan terjatuhkan dari Allah (*azza wajalla*).[[24]](#footnote-25) Usia dewasa adalah kehidupan manusia yang beralih dari masa muda kepada masa dewasa, ini adalah masa kemantapan usia dan puncak kekuatan (fisik dan mental). Pada usia inilah seseorang dianggap telah mampu menjalankan kehidupan setelah perkawinan.

Walaupun perkawinan usia muda tidak terjadi dikebanyakan orang, namun untuk mengantisipasinya maka dari itulah undang-undang perkawinan menentukan batas usia bagi pria dan wanita yang akan menikah. Yaitu, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan batasan usia menikah di mana pada batasan tersebut seseorang dianggap telah mampu untuk melangsungkan perkawinan. Yaitu, kedua calon mempelai harus berusia 21 tahun tidak perlu ada izin dari kedua orang tua. Lain hal jika mereka yang belum mencapai usia 21 tahun ingin melangsungkan perkawinan harus ada izin orang tua, seperti pada pasal 6 ayat 2. Izin orang tua itu berbatas seperti yang telah disebutkan pada pasal 7 ayat 1 sampai 3, yaitu berbatas sampai usia 19 tahun bagi pria dan telah mencapai usia 16 tahun bagi wanita. Di bawah usia tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua.

Secara umum asas penting yang diusung undang-undang perkawinan Islam adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Maksudnya, undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan perkawinan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau harus sudah siap secara jasmani maupun rohani, sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita.” Berkenaan dengan asas kematangan ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia kawin (nikah).[[25]](#footnote-26)

Menurut Imam Syafi’i bahwa usia baligh untuk melaksanakan perkawinan adalah berusia 15 tahun. Pendapat yang menjadi dasar bagi Imam Syafi’i mengenai usia 15 tahun bagi laki-laki adalah dari Rasulullah bahwa jihad (turut dalam perang membela agama Allah) itu adalah berusia 15 tahun. Pada usia itu juga sudah ditetapkan dalam hukuman hadd (denda) padanya. Lebih lanjut Imam Syafi’i berpendapat bahwa untuk menambah kedewasaan baik dewasa mengurus dirinya sendiri maupun dewasa mengurus suami dan rumah tangganya, ada baiknya kalau anak perempuan tersebut menikah pada usia 15 tahun kemudian hal ini dijadikan landasan usia perkawinan menurut Imam Syafi’i yaitu berdasarkan firman Allah dalam surat an Nisa ayat 6 menjelaskan bahwa untuk melakukan perkawinan bagi pria atau wanita, harus sudah baligh dan mempunyai suatu kemampuan, seandainya seseorang tersebut sudah baligh sedangkan kemampuan secara materi belum ada baginya diharuskan berpuasa terlebih dahulu.

Dari penjelasan batasan usia menikah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Imam Syafi’i di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya seseorang boleh melangsungkan perkawinan ketika dianggap telah mampu secara fisik dan mental. Maka dari itu, keduanya menetapkan usia sebagai syarat dalam melangsungkan perkawinan.

Tujuan dibatasinya usia yang akan melaksanakan akad nikah yaitu usia dewasa atau *baligh* adalah karena orang yang telah dewasa atau akil *baligh* bisa memahami konsekuensi atas semua prilaku yang dilakukannya, baik itu berdampak positif atau negatif. Karena itulah, hukum syariat mensyaratkan *baligh* sebagai salah satu syarat sahnya suatu akad. Selain itu, Pembatasan usia menikah berdasarkan penjelasan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat melahirkan keturunan yang baik dan sehat, serta berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertambahan penduduk.

1. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan &Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 3-4 [↑](#footnote-ref-2)
2. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama,* (Bandung: Mandar maju, 2007), hlm. 47 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid*. hlm. 48 [↑](#footnote-ref-4)
4. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* cetakan ke-3*,* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 5-6 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) & Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advocat cetakan ke V,* (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 9 [↑](#footnote-ref-6)
6. Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 188 [↑](#footnote-ref-7)
7. Chandrawaty Arifin, B.A, dkk, *Strategi Memilih Jodoh Menuju Keluarga Sakinah dan Bahagia (Tentram dan damai),* cet.II (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 31 [↑](#footnote-ref-8)
8. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali,* terjemahan oleh Afif Muhammad et. al (Jakarta: Lentera, 2004), hlm. 317 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid.* hlm. 315 [↑](#footnote-ref-10)
10. Syari Abdu Nur, *al-Umm* Jilid 3. (Pakistan: Darul Fikri, 2009), hlm. 19 [↑](#footnote-ref-11)
11. Imam Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-Umm,* terjemahan oleh Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 775 [↑](#footnote-ref-12)
12. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah-Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 334 [↑](#footnote-ref-13)
13. Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi,* Penerjemah: Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, (Semarang: Toha Putera Semarang, 1993), hlm. 338 [↑](#footnote-ref-14)
14. Imam Syafi’i, *Op.Cit.,* hlm. 447 [↑](#footnote-ref-15)
15. Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.,* hlm. 21 [↑](#footnote-ref-16)
16. A. Rahmat Rosyada dan Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam,* cetakan I, (Bandung: Pustaka,1986), hlm. 91 [↑](#footnote-ref-17)
17. Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam,* cetakan pertama, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 7 [↑](#footnote-ref-18)
18. A. Rahmat Rosyada dan Soeroso Dasar, *Op.cit.,* hlm. 91 [↑](#footnote-ref-19)
19. A. Rahmat Rosyada, *Islam Problematika Sex Kehamilan dan Melahirkan,* (Bandung: Angkasa, 1995), hlm. 2 [↑](#footnote-ref-20)
20. A. Rahmat Rosyada dan Soeroso Dasar, *Op.cit*., hlm. 92 [↑](#footnote-ref-21)
21. Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, terjemahan oleh Faisal Saleh et. al, *Indahnya Syariat Islam,* cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 346 [↑](#footnote-ref-22)
22. Ra’d Kamil al-Hayali, *Op.Cit.,* hlm. 45-46 [↑](#footnote-ref-23)
23. A. Rahmat Rosyada, *Op.Cit.,* hlm. 3 [↑](#footnote-ref-24)
24. Allamah Sayyid Abdullah Haddad, *Renungan Tentang Umur Manusia* cetakan ke-V*,* (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 49 [↑](#footnote-ref-25)
25. Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam,* (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), hlm. 37 [↑](#footnote-ref-26)